



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 26

SERI: E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Kota Teluk Dalam sebagai ibu Kota Kabupaten Nias Selatan, menyebabkan ruang wilayah Kota Teluk Dalam berfungsi sebagai Kota urusan administrasi, perdagangan maka pengelolaan perlu dilaksanakan secara intensif, bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sesuai kaidah tata ruang nasional sehingga kualitas ruang wilayah Kota Teluk Dalam sebagai ibu Kota Kabupaten Nias Selatan terjaga secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa wilayah Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan merupakan bagian dari wilayah strategis Kabupaten Nias Selatan, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu, merata dengan tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang tata ruang nasional;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 180/278/K/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan dan Penertiban Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penataan Ruang Kota Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Tata Ruang Nasional;
21. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-204 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-205 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Nias Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Perikanan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
32. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;
33. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Wilayah hukum Kabupaten Nias Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kabupaten/Kota.
5. Kota Teluk Dalam adalah wilayah kecamatan Teluk Dalam yang merupakan ibu Kota Kabupaten Nias Selatan.
6. Camat adalah Camat Teluk Dalam.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
10. Kebijakan penataan ruang adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan guna mencapai tujuan penataan ruang.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Kawasan perdagangan adalah kawasan yang terpusat diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perKotaan.
15. Kawasan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya.
16. Ruang terbuka hijau, selanjutnya disingkat RTH, adalah areal memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

BAB II TUJUAN PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM

Pasal 2

Tujuan penataan ruang Kota Teluk Dalam sebagai berikut :

- a. terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan masyarakat Kota Teluk Dalam yang produktif dan inovatif;

- b. terciptanya tatanan ruang wilayah Kota Teluk Dalam yang sesuai dengan tata ruang daerah Kabupaten Nias Selatan;
- c. terwujudnya pemanfaatan ruang secara optimal, yang telah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan;
- d. terwujudnya pelayanan prasarana dan sarana Kota Teluk Dalam yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga Kota Teluk Dalam;
- e. menciptakan keindahan Kota Teluk Dalam sebagai cerminan wajah ibu Kota Kabupaten Nias Selatan;
- f. menciptakan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Teluk Dalam;

BAB III

KEBIJAKAN, PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KOTA TELUK DALAM

Bagian Kesatu

Kebijakan Penataan Ruang Kota Teluk Dalam

Pasal 3

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditempuh dengan penetapan kebijakan penataan ruang sebagai berikut

- a. penataan struktur ruang bangunan di Kota Teluk Dalam;
- b. penataan dan pengelompokkan kawasan perikanan Kota Teluk Dalam;
- c. penataan kawasan perdagangan di Kota Teluk Dalam;
- d. penataan ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota Teluk Dalam

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan penataan struktur ruang bangunan di Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- c. setiap bangunan fisik atau proyek baik milik perseorangan, badan usaha atau pemerintah yang didirikan di wilayah Kota Teluk Dalam harus terlebih dahulu memperoleh Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari instansi terkait;
- d. setiap orang, badan tidak diperkenankan mendirikan bangunan fisik atau bangunan tambahan yang didirikan diatas badan jalan, tapal batas jalan, saluran drainase, parit jalan umum yang dapat mengganggu arus lalu lintas di wilayah Kota Teluk Dalam;

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan penataan dan pengelompokkan kawasan perikanan di Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- c. setiap orang, badan yang melakukan kegiatan usaha tangkapan hasil laut dikelompokkan dalam satu tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- d. setiap tangkapan hasil laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperkenankan diperjualbelikan secara bebas diatas badan jalan, trotoar dan dilokasi fasilitas umum lainnya;

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan penataan kawasan perdagangan di Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

- d. setiap orang, badan dilarang menempatkan,memobilisasi barang dagangannya diatas badan jalan, trotoar, parit umum yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas;
- e. setiap orang, badan tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dipusat Kota Teluk Dalam atas jenis usaha atau barang dagangan yang menyebabkan pencemaran udara, menimbulkan aroma udara tidak sehat di lingkungan sekitar Kota Teluk Dalam;

- f. setiap orang, badan yang memiliki jenis usaha atau barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki dan memperoleh izin gudang sesuai peruntukannya;

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan penataan ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- d. setiap orang, badan dilarang mendirikan bangunan disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - e. setiap orang, badan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, pengolahan dan pabrikan disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - f. ketentuan lebih lanjut tentang ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur tersendiri dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**



**SOLISTIS P.O DACHI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650101 199103 1 010**

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26

- f. setiap orang, badan yang memiliki jenis usaha atau barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki dan memperoleh izin gudang sesuai peruntukannya;

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan penataan ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- d. setiap orang, badan dilarang mendirikan bangunan disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - e. setiap orang, badan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, pengolahan dan pabrikasi disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - f. ketentuan lebih lanjut tentang ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur tersendiri dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd.

**SOLISTIS P.O DACHI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650101 199103 1 010**

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,**


**FIRMAN GIWA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19720222 200112 1 004**

- f. setiap orang, badan yang memiliki jenis usaha atau barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki dan memperoleh izin gudang sesuai peruntukannya;

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan penataan ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
- d. setiap orang, badan dilarang mendirikan bangunan disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - e. setiap orang, badan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, pengolahan dan pabriasi disepanjang areal ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam;
 - f. ketentuan lebih lanjut tentang ruang terbuka hijau Kota Teluk Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur tersendiri dalam rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan;

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 3 Agustus 2011

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd.

IDEALISMAN DACHI

Diundangkan di Teluk Dalam
tanggal 5 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**


ttd.

**SOLISTIS P.O DACHI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650101 199103 1 010**

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 26

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,**


**FIRMANSIAWA, SH
PENATA Tk. I
NIP. 19720222 200112 1 004**